



PUTUSAN

Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Badru Badarudin Bin Bakri;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pedongkelan Depan Rt. 008/013 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Kota Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ojek Online;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/50/III/RES.1.24/2022/Reskrim, tanggal 27 Maret 2022;

Terdakwa Badru Badarudin Bin Bakri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasehat Hukum ; Sdri. SHANTY WILDHANIYAH, SH. Advokat pada Law Firm ISBANRI & REKAN yang berkedudukan di Puri Delta Serang Blok C/12A, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Agustus 2022 Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN.Srg, ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 516/Pid.sus/2022/PN.Srg tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.sus/2022/PN.Srg tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BADRU BADARUDIN Bin BAKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternative Ketiga kami Pasal 506 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BADRU BADARUDIN Bin BAKRI** tersebut dengan pidana kurungan selama **11 (sebelas) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu Perdana Axis
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type F11 Warna Biru
 - 3 (tiga) bungkus Alat Kontrasepsi (Kondom) Merk Sutr
 - 1 (satu) bungkus Alat Kontrasepsi (Kondom) Merk Sure

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid.sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya meminta keringan hukuman dengan alasan Terdakwa hanya bertindak sebagai mucikari :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa BADRU BADARUDIN Bin BAKRI** pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kost an Eksklusif Wisma Pala Jalan Pala Komplek Pasir Indah No.5A Rt.001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2021 Terdakwa BADRU BADARUDIN Bin BAKRI membuat akun MiChat ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi FAIJURROHMAT Bin (Alm) SABI'IS melalui akun MiChat Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi FAIJURROHMAT ingin melakukan Booking Order, dan obrolan tersebut berlanjut ke Whatsapp, lalu Terdakwa melakukan negosiasi dengan Saksi FAIJURROHMAT hingga sepakat dengan tarif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 16.50 Wib Saksi FAIJURROHMAT datang ke Kost an Eksklusif Wisma Pala Jalan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid.sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pala Komplek Pasir Indah No.5A Rt.001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang, dan Saksi FAIJURROHMAT masuk kedalam kamar, lalu Saksi FAIJURROHMAT bertemu dengan Saksi DINI NILAM SARI Binti (Alm) SUKIRNO, kemudian Saksi FAIJURROHMAT membayar tarif yang sudah ditentukan, selanjutnya Saksi DINI NILAM SARI mulai melayani jasa seksual kepada Saksi FAIJURROHMAT ;

- Bahwa sekira jam 17.00 Wib ketika Saksi DINI NILAM SARI bersama dengan Saksi FAIJURROHMAT sedang berada didalam Kamar Kost an Eksklusif Wisma Pala Jalan Pala Komplek Pasir Indah No.5A Rt.001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang datang Saksi BERTO FERNANDO, SH Anak Dari (Alm) ROBERT dan Saksi ZUHRI AFIAT Bin SUNKONO (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang Kota) melakukan penggerebekan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai Senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus Alat Kontrasepsi (Kondom) Merk Sutra, dan 1 (satu) bungkus Alat Kontrasepsi (Kondom) Merk Sure, kemudian Saksi DINI NILAM SARI dan Saksi FAIJURROHMAT dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa Saksi DINI NILAM SARI bersama dengan Saksi FAIJURROHMAT berada didalam Kamar Kost an Eksklusif Wisma Pala melalui jasa Terdakwa dengan kesepakatan bayaran untuk Saksi DINI NILAM SARI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan fee untuk Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

Kedua

----- Bahwa **Terdakwa BADRU BADARUDIN Bin BAKRI** pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kost an Eksklusif Wisma Pala Jalan Pala Komplek Pasir Indah No.5A Rt.001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjaikannya**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid.sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pencaharian atau kebiasaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2021 Terdakwa BADRU BADARUDIN Bin BAKRI membuat akun MiChat ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi FAIJURROHMAT Bin (Alm) SABI'IS melalui akun MiChat Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi FAIJURROHMAT ingin melakukan Booking Order, dan obrolan tersebut berlanjut ke Whatsapp, lalu Terdakwa melakukan negosiasi dengan Saksi FAIJURROHMAT hingga sepakat dengan tarif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 16.50 Wib Saksi FAIJURROHMAT datang ke Kost an Eksklusif Wisma Pala Jalan Pala Komplek Pasir Indah No.5A Rt.001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang, dan Saksi FAIJURROHMAT masuk kedalam kamar, lalu Saksi FAIJURROHMAT bertemu dengan Saksi DINI NILAM SARI Binti (Alm) SUKIRNO, kemudian Saksi FAIJURROHMAT membayar tarif yang sudah ditentukan, selanjutnya Saksi DINI NILAM SARI mulai melayani jasa seksual kepada Saksi FAIJURROHMAT ;
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib ketika Saksi DINI NILAM SARI bersama dengan Saksi FAIJURROHMAT sedang berada didalam Kamar Kost an Eksklusif Wisma Pala Jalan Pala Komplek Pasir Indah No.5A Rt.001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang datang Saksi BERTO FERNANDO, SH Anak Dari (Alm) ROBERT dan Saksi ZUHRI AFIAT Bin SUNKONO (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang Kota) melakukan penggerebekan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai Senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus Alat Kontrasepsi (Kondom) Merk Sutra, dan 1 (satu) bungkus Alat Kontrasepsi (Kondom) Merk Sure, kemudian Saksi DINI NILAM SARI dan Saksi FAIJURROHMAT dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa Saksi DINI NILAM SARI bersama dengan Saksi FAIJURROHMAT berada didalam Kamar Kost an Eksklusif Wisma Pala melalui jasa Terdakwa dengan kesepakatan bayaran untuk Saksi DINI NILAM SARI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan fee untuk Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid.sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

Atau

Ketiga

----- Bahwa **Terdakwa BADRU BADARUDIN Bin BAKRI** pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kost an Eksklusif Wisma Pala Jalan Pala Komplek Pasir Indah No.5A Rt.001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2021 Terdakwa BADRU BADARUDIN Bin BAKRI membuat akun MiChat ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi FAIJURROHMAT Bin (Alm) SABI'IS melalui akun MiChat Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi FAIJURROHMAT ingin melakukan Booking Order, dan obrolan tersebut berlanjut ke Whatsapp, lalu Terdakwa melakukan negosiasi dengan Saksi FAIJURROHMAT hingga sepakat dengan tarif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 16.50 Wib Saksi FAIJURROHMAT datang ke Kost an Eksklusif Wisma Pala Jalan Pala Komplek Pasir Indah No.5A Rt.001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang, dan Saksi FAIJURROHMAT masuk kedalam kamar, lalu Saksi FAIJURROHMAT bertemu dengan Saksi DINI NILAM SARI Binti (Alm) SUKIRNO, kemudian Saksi FAIJURROHMAT membayar tarif yang sudah ditentukan, selanjutnya Saksi DINI NILAM SARI mulai melayani jasa seksual kepada Saksi FAIJURROHMAT ;
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib ketika Saksi DINI NILAM SARI bersama dengan Saksi FAIJURROHMAT sedang berada didalam Kamar Kost an Eksklusif Wisma Pala Jalan Pala Komplek Pasir Indah No.5A Rt.001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang datang Saksi BERTO FERNANDO, SH Anak Dari (Alm) ROBERT dan Saksi ZUHRI

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid.sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFIAT Bin SUNKONO (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang Kota) melakukan penggerebekan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus Alat Kontrasepsi (Kondom) Merk Sutra, dan 1 (satu) bungkus Alat Kontrasepsi (Kondom) Merk Sure, kemudian Saksi DNI NILAM SARI dan Saksi FAIJURROHMAT dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa Saksi DINI NILAM SARI beserta dengan Saksi FAIJURROHMAT berada didalam Kamar Kost an Eksklusif Wisma Pala melalui jasa Terdakwa dengan kesepakatan bayaran untuk Saksi DINI NILAM SARI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan fee untuk Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DINI NILAM SARI Binti (Alm) SUKIRNO, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam berkas.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat ini saksi diamankan di Polres Serang Kota karena saksi melakukan prostitusi online melalui Whatsapp.
- Bahwa benar saksi melakukan prostitusi online bersama Terdakwa pada hari Sabtu 26 Maret 2022 jam 17.00 Wib di kost an Eksklusif Wisma Pala Jl. Pala Komp. Pasir Indah No.5A Rt.001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu 26 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib ada pelanggan yang ingin membooking melalui akun MeChat Terdakwa karena pelanggan tersebut sudah menjadi langganan, akhirnya beralih ke Whatsapp saksi dan setelah melakukan perjanjian menentukan hari jam maupun tarif sekali main senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pelangganpun datang sekira jam 17.00 Wib ke kost an milik saksi yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid.sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kost an Eksklusif Wisma Pala Jl. Pala Komp. Pasir Indah No.5A Rt.001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang, Terdakwa pun mengetahui kedatangan pelanggan saat itu dan menunggu dikamar lain, saat saksi telah bersiap akan melakukan prostitusi dan sudah membuka baju saat itulah ada yang mengetuk pintu kamar, ketika saksi bukakan masuklah anggota Polres Serang Kota berpakaian preman lalu membawa saksi dan Terdakwa bersama teman saksi yang bernama Sdr. ENO yang saat itu juga ikut melakukan prostitusi bersama saksi di kamar lain ke Polres Serang Kota untuk di proses hukum.

- Bahwa benar saksi menerangkan saat ini mentarifkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk sekali main, namun terkadang ada saja pelanggan yang masih tawar menawar, dan dari hasil tersebut saksi suka membagi hasil dengan Terdakwa terkadang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi melakukan prostitusi online tersebut sejak bulan Agustus 2021.
- Bahwa benar saksi menerangkan biasanya menggunakan aplikasi MeChat milik akun pribadi saksi maupun Tedakwa, dan jika sudah menjadi pelanggan saksi biasanya melakukan transaksi melalui Whatsapp pada saat saksi melakukan prostitusi online.
- Bahwa benar saksi melakukan perbuatan seperti ini dikarenakan faktor ekonomi dikarenakan saksi sudah berhenti dari pekerjaan sebelumnya yang sudah tutup karena pandemic corona.
- Bahwa benar saksi menerangkan hasil dari prostitusi tersebut biasanya saksi pakai sendiri dan berbagi dengan Terdakwa jika ada pelanggan yang membooking ke akun MiChat milik Tedakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi FAIJURROHMAT Bin (Alm) SABI'IS, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan dalam berkas.
- Bahwa benar saksi mengerti, bersedia dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana turut serta melakukan perbuatan cabul , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang Jo Pasal 296 KHUP Jo

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid.sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 506 KUHP.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui siapa nama yang menyediakan jasa perdagangan orang atau prostitusi.
- Bahwa benar saksi mendapatkan jasa prostitusi tersebut dari pelanggan lama saksi.
- Bahwa benar saksi membooking dua orang perempuan penyedia jasa prostitusi bersama teman saksi yang bernama Sdr. MUSLIH.
- Bahwa benar saksi menerangkan penyedia jasa prostitusi yang saksi booking tersebut berada di wisma pala tepatnya di Jalan Pala Komplek Pasir Indah No.5a Rt/Rw. 001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang.
- Bahwa benar saksi mendapatkan jasa prostitusi di wisma pala tepatnya di Jalan Pala Komplek Pasir Indah No.5a Rt/Rw. 001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang tersebut pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 17.00 wib.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi dan teman saksi yang bernama Sdr. MUSLIH, saksi bertemu dengan seseorang perempuan yang tidak saksi kenal yang sudah membukakan gerbang wisma pala.
- Bahwa benar saksi menerangkan awal mulanya saksi mendapatkan jasa penyedia prostitusi di wisma pala yaitu saksi dan teman saksi yang bernama Sdr. MUSLIH pada hari sabtu tanggal 26 maret 2022 sekira jam 15.00 wib saksi melalui whatsapp memesan atau memboking wanita pekerja seks komersial (PSK) untuk melayani saksi dan Sdr. MUSLIH, setelah itu berlanjut penawaran harga yaitu satu wanita pekerja seks komersial (PSK) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. MUSLIH juga berminat dan Sdr, MUSLIH langsung menanyakan kepada penyedia jasa prostitusi melalui whatsapp kembali dan menanyakan apakah ada wanita satu lagi untuk melayani saksi, kemudian dijawab bahwa ada satu wanita pekerja seks komersial (PSK) kemudian sekira jam 17.00 wib saksi dan Sdr. MUSLIH datang ke wisma pala yang beralamat di Jalan Pala Komplek Pasir Indah No.5a Rt/Rw. 001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang, lalu pada saat saksi dan Sdr. MUSLIH sampai di depan wisma pala tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang wanita yang tidak saksi kenal namanya mengahampiri



Sdr. MUSLIH lalu wanita tersebut bertanya kepadanya "MANA YANG MAU SAMA TEMAN SAYA" di jawab oleh Sdr. MUSLIH "MANA TEMENNYA" lalu wanita tersebut menunjukkan kamar temannya lalu Sdr. MUSLIH masuk kedalam kamar dan di dalam kamar sudah ada 1 (satu) orang wanita yang menjadi pekerja seks komersial (PSK) setelah itu teman saksi dilayani oleh wanita yang mengantar Sdr. MUSLIH ke kamar wanita lain, lalu wanita tersebut mengangajak saya ke kamarnya, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribuan rupiah) kepada wanita PSK tersebut, lalu saksi membuka celana dan baju milik saksi dan wanita tersebut juga membuka baju dan celananya setelah itu saksi tiduran didalam tempat tidur tidak lama kemudian wanita tersebut memainkan alat kelamin saya (penis) ada suara ketukan pintu kamar, lalu saksi membuka pintu kamar tersebut yang saksi kira teman saksi, namun yang datang adalah anggota Kepolisian Polresta Serang Kota dan menunjukkan surat tugas dan penyelidikan.

- Bahwa benar saksi membayar wanita pekerja seks komersial tersebut untuk melayani saksi yaitu dengan harga sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi membayar wanita pekerja seks komersial (PSK) tersebut dengan uang cash yang di terima langsung sebelum saksi melakukannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan wanita pekerja seks komersial (PSK) yang melayani saksi telah menyediakan alat kontrasepsi (kondom) untuk di gunakan pada saat melakukan hubungan badan.
- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi memakai jasa prostitusi tersebut yaitu hendak mendapat kepuasan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi BERTO FERNANDO,SH dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan dalam berkas.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Serang Kota.
- Bahwa benar saksi menerangkan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang yang saksi maksud adalah Penjualan wanita untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan asusila dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan Yang melakukan Penjualan wanita untuk melakukan perbuatan asusila dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut yaitu Tedakwa BADRU BADARUDIN Bin BAKRI.

- Bahwa benar saksi menerangkan Yang dijual untuk melakukan perbuatan asusila oleh Tedakwa adalah Sdri. DINI NILAM SARI.

- Bahwa benar saksi menerangkan Cara yang dilakukan oleh Terdakwa menjual Sdri. DINI NILAM SARI untuk melakukan perbuatan asusila dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut adalah dengan cara Terlapor membuat akun Whatsapp dengan maksud menjual Korban untuk melakukan OPEN BO melayani jasa seks pelanggan, kemudian apabila ada pelanggan yang melihat akun yang dibuat Terdakwa dan kemudian pelanggan tersebut tertarik, setelah itu Terdakwa mulai chattingan dengan Pelanggan dan mulai bernegosiasi dengan pelanggan, kemudian apabila Terdakwa sudah sepakat dengan harga yang sudah disepakati dengan Pelanggan, kemudian Pelanggan datang ke Kosan Wisma Pala, Jl. Pala Komp. Pasir Indah No.5A RT.001/RW.008 Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Korban bahwa akan ada Pelanggan yang datang untuk menerima jasa Seks Korban, setelah Pelanggan datang ke Kosan Wisma Pala dan masuk kedalam kamar dan Korban sudah mendapatkan bayaran kemudian Korban memberikan uang hasil Open BO tersebut kepada Terdakwa serta ditemukan barang bukti alat kontrasepsi dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan membawa ke Polres Serang Kota untuk di proses hukum.

- Bahwa benar saksi menerangkan Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwadalam melakukan Penjualan wanita untuk melakukan perbuatan asusila tersebut yaitu senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Saksi ZHUHRI AFIAT Bin SUNKONO, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan dalam berkas.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid.sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Serang Kota.
- Bahwa benar saksi menerangkan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang yang saksi maksud adalah Penjualan wanita untuk melakukan perbuatan asusila dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang melakukan Penjualan wanita untuk melakukan perbuatan asusila dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut yaitu Terdakwa BADRU BADARUDIN Bin BAKRI.
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang dijual untuk melakukan perbuatan asusila oleh Terdakwa adalah Sdri. DINI NILAM SARI.
- Bahwa benar saksi menerangkan Cara yang dilakukan oleh Terdakwa menjual Sdri. DINI NILAM SARI untuk melakukan perbuatan asusila dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut adalah dengan cara Terlapor membuat akun Whatsapp dengan maksud menjual Korban untuk melakukan OPEN BO melayani jasa seks pelanggan, kemudian apabila ada pelanggan yang melihat akun yang dibuat Terdakwa dan kemudian pelanggan tersebut tertarik, setelah itu Terdakwa mulai chatingan dengan Pelanggan dan mulai bernegosiasi dengan pelanggan, kemudian apabila Terdakwa sudah sepakat dengan harga yang sudah disepakati dengan Pelanggan, kemudian Pelanggan datang ke Kosan Wisma Pala, Jl. Pala Komp. Pasir Indah No.5A RT.001/RW.008 Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Korban bahwa akan ada Pelanggan yang datang untuk menerima jasa Seks Korban, setelah Pelanggan datang ke Kosan Wisma Pala dan masuk kedalam kamar dan Korban sudah mendapatkan bayaran kemudian Korban memberikan uang hasil Open BO tersebut kepada Terdakwa serta ditemukan barang bukti alat kontrasepsi dan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan membawa ke Polres Serang Kota untuk di proses hukum.
- Bahwa benar saksi menerangkan Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwadalam melakukan Penjualan wanita untuk melakukan perbuatan asusila tersebut yaitu senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid.sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (Empat) bulan melakukan perbuatan tersebut kurang lebih sejak bulan Desember Tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa mempromosikannya melalui MiChat Terdakwa dan Akun MiChat milik Korban Sdri. DINI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan perjanjian yang dibuat hanya membayar terlebih dahulu tarif yang sudah ditentukan di dalam kamar, lalu saat pelanggan bertemu pelanggan harus menuruti peraturan yang diterapkan seperti memakai wajib memakai kondom, dilarang mencium dan merabab.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bertemu Terdakwa dengan pelanggan awalnya pelanggan menemukan akun Michat yang Terdakwa buat kemudian Pelanggan mulai mengechat Terdakwa dan melakukan negosiasi harga dan Terdakwa menerapkan untuk 1 (satu) kali main Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ketika pelanggan setuju dengan harga yang Terdakwa tawarkan kemudian Pelanggan datang ke Kostan Wisma Pala, Jl. Pala Komp. Pasir Indah No.5A RT.001/RW.008 Kel. Kaligandu Kec. Serang, Kota Serang dimana tempat Terdakwa dan wanita yang Terdakwa pekerjaan sebagai jasa seksual (Istri Saya) tersebut, setelah Pelanggan datang dan masuk ke dalam Kamar Pelanggan langsung membayar sesuai dengan bayaran yang sudah ditentukan pada saat di Chatingan, setelah itu Istri Terdakwa langsung melaksanakan tugasnya yaitu melayani jasa seksual kepada pelanggan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pelanggan memberikan uang sesuai kesepakatan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) tersebut secara cash di kamar kepada wanita yang Terdakwa pekerjaan (pacar terdakwa), kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa untuk keperluan sehari-hari Saya dan Pacar terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil dari prostitusi tersebut biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal Terdakwa lupa namun sekira bulan November 2021 Terdakwa membuat akun MiChat dan Terdakwa bersama pacar terdakwa (Korban) tinggal di Kostan Wisma

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid.sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pala, Jl. Pala Komp. Pasir Indah No.5A RT.001/RW.008 Kel. Kaligandu Kec. Serang, Kota Serang, kemudian Pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 16.30 WIB saya mendapatkan Pelanggan yang mengechat akun MiChat terdakwa bahwa ingin Booking, kemudian terdakwa dan pelanggan melakukan negosiasi kemudian menyepakati tarif sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah itu Pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 16.50 WIB Pelanggan datang ke Kostan Wisma Pala dan masuk ke dalam kamar kemudian pelanggan bertemu dengan pacar terdakwa, setelah itu Pelanggan membayar tarif yang sudah ditentukan dan kemudian Pacar terdakwa mulai melayani jasa seksual kepada Pelanggan tersebut, kemudian tidak lama kemudian sekira jam 17.00 WIB datang anggota kepolisian kemudian terdakwa, Pacar terdakwa dibawa dan diamankan di Polres Serang Kota untuk dimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2021 Terdakwa BADRU BADARUDIN Bin BAKRI membuat akun MiChat;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa da hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi FAIJURROHMAT Bin (Alm) SABI'IS melalui akun MiChat Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi FAIJURROHMAT ingin melakukan Booking Order, dan obrolan tersebut berlanjut ke Whatsapp, lalu Terdakwa melakukan negosiasi dengan Saksi FAIJURROHMAT hingga sepakat dengan tarif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 16.50 Wib Saksi FAIJURROHMAT datang ke Kost an Eksklusif Wisma Pala Jalan Pala Komplek Pasir Indah No.5A Rt.001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang, dan Saksi FAIJURROHMAT masuk kedalam kamar, lalu Saksi FAIJURROHMAT betemu dengan Saksi DINI NILAM SARI Binti (Alm) SUKIRNO, kemudian Saksi FAIJURROHMAT membayar tarif yang sudah ditentukan, selanjutnya Saksi DINI NILAM SARI mulai melayani jasa seksual kepada Saksi FAIJURROHMAT, Selanjutnya sekira jam 17.00 Wib ketika Saksi DINI NILAM SARI besama dengan Saksi FAIJURROHMAT sedang berada didalam Kamar Kost an Eksklusif Wisma Pala Jalan Pala Komplek Pasir Indah No.5A Rt.001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang datang Saksi BERTO FERNANDO, SH Anak Dari (Alm) ROBERT

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid.sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ZUHRI AFIAT Bin SUNKONO (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang Kota) melakukan penggerebekan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai Senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus Alat Kontrasepsi (Kondom) Merk Sutra, dan 1 (satu) bungkus Alat Kontrasepsi (Kondom) Merk Sure, kemudian Saksi DNI NILAM SARI dan Saksi FAIJURROHMAT dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa Saksi DINI NILAM SARI beserta dengan Saksi FAIJURROHMAT berada didalam Kamar Kost an Eksklusif Wisma Pala melalui jasa Terdakwa dengan kesepakatan bayaran untuk Saksi DINI NILAM SARI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan fee untuk Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa menerangkan dari hasil prostitusi tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan seperti ini dikarenakan faktor ekonomi dan untuk biaya keperluan pacar terdakwa dan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Kartu Perdana Axis
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type F11 Warna Biru
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 3 (tiga) bungkus Alat Kontrasepsi (Kondom) Merk Sutra
- 1 (satu) bungkus Alat Kontrasepsi (Kondom) Merk Sure

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi FAIJURROHMAT Bin (Alm) SABI'IS melalui akun MiChat Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi FAIJURROHMAT ingin melakukan Booking Order, dan obrolan tersebut berlanjut ke Whatsapp, lalu Terdakwa melakukan negosiasi dengan Saksi FAIJURROHMAT hingga sepakat dengan tarif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 16.50 Wib Saksi FAIJURROHMAT datang ke

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid.sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kost an Eksklusif Wisma Pala Jalan Pala Komplek Pasir Indah No.5A Rt.001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang, dan Saksi FAIJURROHMAT masuk kedalam kamar, lalu Saksi FAIJURROHMAT bertemu dengan Saksi DINI NILAM SARI Binti (Alm) SUKIRNO, kemudian Saksi FAIJURROHMAT membayar tarif yang sudah ditentukan, selanjutnya Saksi DINI NILAM SARI mulai melayani jasa seksual kepada Saksi FAIJURROHMAT, Selanjutnya sekira jam 17.00 Wib ketika Saksi DINI NILAM SARI besama dengan Saksi FAIJURROHMAT sedang berada didalam Kamar Kost an Eksklusif Wisma Pala Jalan Pala Komplek Pasir Indah No.5A Rt.001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang datang Saksi BERTO FERNANDO, SH Anak Dari (Alm) ROBERT dan Saksi ZUHRI AFIAT Bin SUNKONO (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang Kota) melakukan penggerebekan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai Senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus Alat Kontrasepsi (Kondom) Merk Sutra, dan 1 (satu) bungkus Alat Kontrasepsi (Kondom) Merk Sure, kemudian Saksi DNI NILAM SARI dan Saksi FAIJURROHMAT dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa Saksi DINI NILAM SARI besama dengan Saksi FAIJURROHMAT berada didalam Kamar Kost an Eksklusif Wisma Pala melalui jasa Terdakwa dengan kesepakatan bayaran untuk Saksi DINI NILAM SARI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan fee untuk Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dari hasil prostitusi tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan seperti ini dikarenakan faktor ekonomi dan untuk biaya keperluan pacar terdakwa dan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Atau Kedua melanggar Pasal 296 KUHP Atau Ketiga melanggar Pasal 506 KUHP ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid.sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan kesalahan Terdakwa dalam dakwaan alternative ketiga dalam Pasal 506 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- **Barangsiapa,**
- **menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian**

Unsur “Barang siapa”

Menimbang, Bahwa pada dasarnya kata **“barang siapa”** menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang disangkakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“barang siapa”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dalam perkara ini, membenarkan bahwa **terdakwa BADRU BADARUDIN Bin BAKRI** sebagai pelaku / subyek hukum yang didakwa dalam perkara ini dan oleh karena unsur ini bukan delik pokok maka unsur-unsur lainnya akan dibuktikan dalam pembuktian berikutnya ;

Berdasarkan uraian diatas maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

Unsur menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian

Menimbang, Bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya *“KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”* yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah perbuatan itu menjadi pencariannya / dengan pembayaran atau kebiasaan (lebih dari satu kali) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini diperoleh dari fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi FAIJURROHMAT Bin (Alm) SABI'IS melalui akun MiChat Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIJURROHMAT ingin melakukan Booking Order, dan obrolan tersebut berlanjut ke Whatsapp, lalu Terdakwa melakukan negosiasi dengan Saksi FAIJURROHMAT hingga sepakat dengan tarif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 16.50 Wib Saksi FAIJURROHMAT datang ke Kost an Eksklusif Wisma Pala Jalan Pala Komplek Pasir Indah No.5A Rt.001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang, dan Saksi FAIJURROHMAT masuk kedalam kamar, lalu Saksi FAIJURROHMAT bertemu dengan Saksi DINI NILAM SARI Binti (Alm) SUKIRNO, kemudian Saksi FAIJURROHMAT membayar tarif yang sudah ditentukan, selanjutnya Saksi DINI NILAM SARI mulai melayani jasa seksual kepada Saksi FAIJURROHMAT, Selanjutnya sekira jam 17.00 Wib ketika Saksi DINI NILAM SARI bersama dengan Saksi FAIJURROHMAT sedang berada didalam Kamar Kost an Eksklusif Wisma Pala Jalan Pala Komplek Pasir Indah No.5A Rt.001/008 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang datang Saksi BERTO FERNANDO, SH Anak Dari (Alm) ROBERT dan Saksi ZUHRI AFIAT Bin SUNKONO (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang Kota) melakukan penggerebekan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai Senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus Alat Kontrasepsi (Kondom) Merk Sutra, dan 1 (satu) bungkus Alat Kontrasepsi (Kondom) Merk Sure, kemudian Saksi DINI NILAM SARI dan Saksi FAIJURROHMAT dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa Saksi DINI NILAM SARI bersama dengan Saksi FAIJURROHMAT berada didalam Kamar Kost an Eksklusif Wisma Pala melalui jasa Terdakwa dengan kesepakatan bayaran untuk Saksi DINI NILAM SARI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan fee untuk Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dari hasil prostitusi tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan seperti ini dikarenakan faktor ekonomi dan untuk biaya keperluan pacar terdakwa dan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Atau Ketiga dalam Pasal 506 KUHP maka Terdakwa haruslah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 516/Pid.sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pemidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pemidanaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “ Ultimum Remedium.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang memenuhi rasa keadilan bagi korban dan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan:



Keadaan yang memberatkan :

0- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Memperhatikan Pasal 506 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa BADRU BADARUDIN Bin BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BADRU BADARUDIN Bin BAKRI dengan pidana kurungan selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu Perdana Axis
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type F11 Warna Biru
 - 3 (tiga) bungkus Alat Kontrasepsi (Kondom) Merk Sutr
 - 1 (satu) bungkus Alat Kontrasepsi (Kondom) Merk Sure

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Kamis tanggal Kamis 13 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy S.H.,M.H. dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Kustiarjo. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy S.H.,M.H

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari.,S.H.,

Panitera Pengganti,

Kustiarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)